



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2012
TENTANG
PENETAPAN KUOTA DAN BIAYA PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI KHUSUS TAHUN 1433 H/2012 M**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Kuota dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1433 H/2012 M;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Peraturan...

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN KUOTA DAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS TAHUN 1433 H/2012 M.**

KESATU : Menetapkan kuota haji khusus tahun 1433 H/2012 M sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) orang, dialokasikan untuk jemaah haji khusus sebanyak 16.123 (enam belas ribu seratus dua puluh tiga) orang dan petugas Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) sebanyak 877 (delapan ratus tujuh puluh tujuh) orang.

KEDUA : Menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus tahun 1433 H/2012 M bagi jemaah haji khusus paling sedikit USD 7.000,00 (tujuh ribu Dollar Amerika).

KETIGA : Petugas PIHK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib membayar *general service fee* sebesar USD 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh Dollar Amerika).

KEEMPAT : Pembayaran BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan pembayaran *general fee* sebagaimana dimaksud dalam Diktum TIGA disetorkan ke rekening Menteri Agama melalui Bank Penerima Setoran BPIH Khusus yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

KELIMA : Ketentuan lebih lanjut tentang pembayaran BPIH Khusus diatur oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2012

